



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 381 / 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA  
DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA  
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta respon cepat penanganan Pasca Bencana di Wilayah Kabupaten Barito Selatan dan Pertimbangan Teknis dari Lembaga/Badan yang berwenang serta rangkaian Kegiatan yang harus dilakukan dengan segera setelah terjadinya bencana.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelola Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas yang terdiri dari :
- a. menyusun Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA);
  - b. sebagai panduan/acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjalankan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan akibat bencana; dan
  - c. menjadi instrumen untuk melaksanakan konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencakup aspek pemulihan fisik dan aspek kemanusiaan dengan menggunakan prinsip dasar yaitu membangun lebih baik (*build back better*) dan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj.Bupati Barito Selatan, c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 19 Juli 2024

**PJ. BUPATI BARITO SELATAN,**





LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR :188.45 / 381 / 2024**  
**TANGGAL : 19 Juli 2024**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024.**

| NO. | NAMA JABATAN /INSTANSI   | KEDUDUKAN DALAM TIM        |
|-----|--|----------------------------|
| 1   | 2  | 3                          |
| 1.  | Pj. BUPATI BARITO SELATAN  | PENGARAH                   |
| 2.  | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN   | PENANGGUNG JAWAB           |
| 3.  | KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  | KETUA                      |
| 4.  | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN   | WAKIL KETUA                |
| 5.  | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN   | SEKRETARIS                 |
|     | BIDANG PENGUMPUL DATA  |                            |
| 1.  | KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN   | KOORDINATOR PENGUMPUL DATA |
| 2.  | KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO SELATAN   | ANGGOTA                    |
| 3.  | SEKRETARIS PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  | ANGGOTA                    |
| 4.  | KEPALA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUIANG DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN            | ANGGOTA                    |
| 5.  | KEPALA BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN             | ANGGOTA                    |
| 6.  | KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HULTIKULTURA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN | ANGGOTA                    |



|     |   |  |
|-----|---|--|
| 7.  | KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN                 | ANGGOTA  |
| 8.  | KEPALA BIDANG PERUMAHAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN                | ANGGOTA  |
| 9.  | KEPALA BIDANG PERKEBUNAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN                 | ANGGOTA  |
| 10. | KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  | ANGGOTA  |
| 11. | KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN           | ANGGOTA  |
| 12. | BERNI / JFU PENYUSUN BAHAN PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN | ANGGOTA  |
| 13. | CAMAT DUSUN SELATAN   | ANGGOTA  |
| 14. | CAMAT DUSUN UTARA   | ANGGOTA  |
| 15. | CAMAT DUSUN HILIR   | ANGGOTA  |
| 16. | CAMAT GUNUNG BINTANG AWAI   | ANGGOTA  |
| 17. | CAMAT KARAU KUALA   | ANGGOTA  |
| 18. | CAMAT RANTAU KUJANG   |  |
| 19. | APRI JULIYADY,A.Md / TENAGA KONTRAK PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN                 | ANGGOTA  |
| 20. | DENI SETIAWAN / TENAGA KONTRAK PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  | ANGGOTA  |
| 21. | ALVIANTI SRILESTRI, SE / TENAGA KONTRAK PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA   | ANGGOTA  |
|     | BIDANG PENGOLAHAN, ANALISIS DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN   |  |
| 1.  | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  | KOORDINATOR PENGOLAHAN, ANALISIS DATA DAN PENYUSUNAN PELAPORAN |
| 2.  | KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN                                       | ANGGOTA  |



|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 3.  | KEPALA BIDANG BANGUNAN DAN PENGEMBANG PEMUKIMAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN      | ANGGOTA |
| 4.  | KEPALA BIDANG PERTANAHAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN                           | ANGGOTA |
| 5.  | KEPALA BIDANG PETERNAKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN                             | ANGGOTA |
| 6.  | KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN                      | ANGGOTA |
| 7.  | KEPALA SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN                           | ANGGOTA |
| 8.  | ASRUL NIRMAN / PERENCANAAN AHLI MUDA PADA BAPPEDA KABUPATEN BARITO SELATAN.   | ANGGOTA |
| 9.  | EKA WAHYU DIANA, ST,MT / TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA PADA DINAS PUPR KABUPATEN BARITO SELATAN                                   | ANGGOTA |
| 10. | RUSDI/ JFU PENGELOLA BAHAN UNTUK RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN | ANGGOTA |
| 11. | MIFTAH CAHYO NS / TENAGA KONTRAK PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN                                | ANGGOTA |
| 12. | ESVINA DEVIANI/ TENAGA KONTRAK PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN                                  | ANGGOTA |
| 13. | ALKIM ALI M / TENAGA KONTRAK PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN                                    | ANGGOTA |

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,

